



## **TANTANGAN PERKEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Abdul Rachman<sup>1</sup>, Dewi Putri Mandiri<sup>2</sup>, Widi Astuti<sup>3</sup> & Siti Arkoyah<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3&4</sup>*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Cendekia Abditama*

*Email : abdul@stes.isvil.ac.id, dewipm@uca.ac.id, student.widi@uca.ac.id, student.arkoyah@uca.ac.id*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan adanya merger tiga bank syariah di Indonesia menjadi kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia namun demikian tidak sedikit pula tantangan yang dihadapi dunia perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* yaitu dengan menggunakan data sekunder data-data Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merumuskan beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan, yaitu pertama, adalah terdapat *gap* sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia. Kedua, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Ketiga, tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah juga dinilai belum memadai. Keempat, perbedaan pemahaman *mazhab* dalam *fiqh muamalah* di beberapa negara menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global.

**Kata Kunci : Tantangan, Perbankan Syariah, Indonesia.**

### **ABSTRACT**

*This study aims to analyze the challenges of the development of Islamic banking in Indonesia. Islamic banking in Indonesia has experienced growth and development with the merger of three Islamic banks in Indonesia to become a major force, namely Bank Syariah Indonesia. This study uses library research methods, namely by using secondary data from the Financial Services Authority, Bank Indonesia, Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking and other documents related to Islamic banking in Indonesia. This study formulates several challenges that must be resolved to increase the growth of Islamic banking and maintain its acceleration sustainably, namely first, there is a gap in human resources both in quantity and quality that is not well absorbed in Islamic banking in Indonesia. Second, the development of Islamic banking products and services which are considered less innovative and competitive than other conventional banks, and the low level of public literacy of Islamic financial institutions in Indonesia. Third, the religious court order to be able to resolve disputes over sharia financial transactions is also considered inadequate. Fourth, differences in the understanding of schools of law in muamalah fiqh in several countries present differences and disputes in product alignment nationally and globally.*

**Keywords : Challenges, Islamic Banking, Indonesia.**

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia yang didirikan pada tahun 1991 sebelum adanya Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 (Bangsawan, 2017). Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992, disebutkan bahwa dimungkinkan bagi bank untuk melakukan kegiatan usahanya bukan berdasarkan bunga tetapi berdasarkan bagi hasil. Setelah itu, Undang-Undang No. 7 tahun 1992 diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang tersebut bahwa dimungkinkannya pendirian bank berdasarkan Prinsip Syariah dan dimungkinkannya bank konvensional untuk memiliki *Islamic windows* dengan mendirikan unit usaha syariah. Sejak itu, Indonesia menganut *dual banking system*, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Sejarah mencatat bahwa setelah adanya Undang-Undang No. 10 tahun 1998, perbankan syariah makin berkembang pesat, yaitu sejak tahun 1998-2001 jumlah asetnya lebih dari 74 % pertahun. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, Bank Indonesia adalah lembaga yang terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah (EKSYAR) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru.

Perkembangan perbankan syariah dari suatu negara sangat bergantung kepada dukungan peraturan perundang-undangan yang mengatur perbankan syariah yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah. Hal ini dapat diketahui dengan terbitnya Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dan diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan disahkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sebelum disahkannya UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan Syariah), pengaturan tentang bank syariah di Indonesia masih menyatu dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (UUP) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta peraturan pelaksanaannya. Peraturan perundang-undangan yang menyangkut perbankan syariah bersikap sangat positif bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Undang-Undang tersebut memberikan peluang yang nyata bagi pendirian bank-bank syariah berdasarkan prinsip syariah serta mendorong dilaksanakannya produk-produk perbankan syariah (*sharia complaint financial products*) oleh bank-bank syariah (Apriyanti, 2018).

Menurut Algra dan Duyyendijk, perundang-undangan memiliki kelebihan dibanding dengan norma-norma lain (Nurohman, 2008), yaitu; (1) tingkat prediksibilitas yang besar. Hal ini berhubungan dengan sifat prospektif dari perundang-undangan yaitu yang pengaturannya ditujukan ke masa depan. Dengan demikian, adanya peraturan perundang-undangan dituntut untuk dapat memberikan informasi secara pasti kedepannya sehingga menjadi barometer bagi para investor dalam perbankan syariah, dan (2) memberikan kepastian mengenai nilai yang dipertaruhkan. Kepastian hukum akan suatu produk berikut dengan peraturannya akan memberikan nilai perlindungan sehingga akan memberikan kenyamanan dan keamanan bagi siapa saja yang ingin berinvestasi terutama dalam dunia perbankan syariah (Wiyono, 2021). Pengembangan sebuah sistem perbankan berbasis Islam secara politis di Indonesia akhirnya diakui sebagai bagian dari upaya tujuan pembangunan nasional yaitu untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya beberapa Undang-Undang, peraturan, fatwa yang mengatur tentang perbankan syariah (Kholid, 2018).

Dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia sebagai

bank sentral memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank-bank syariah dan perbankan syariah di Indonesia (Bangsawan, 2017). Mendirikan bank syariah atau membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dan melakukan konversi bank konvensional menjadi bank syariah harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Indonesia memiliki peran penting dalam pertumbuhan perbankan syariah dan pengembangannya di Indonesia (Abduh & Omar, 2012). Hal ini dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan Bank Indonesia tentang perbankan syariah, seperti Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Pemberian layanan syariah semakin dipermudah dengan diperkenalkannya konsep *office channeling*. *Office channeling* intinya adalah bahwa untuk memberikan layanan syariah bank umum konvensional yang sudah memiliki UUS di kantor pusatnya, tidak perlu lagi membuka Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu baru melainkan cukup membuka *counter syariah* dalam Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu konvensional. Hal ini tentu saja akan menghemat keuangan bank, karena tidak lagi memerlukan infrastruktur baru seperti gedung, alat-alat kantor, karyawan, dan teknologi informasi (Anshori, 2018). Selanjutnya, tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi perbankan syariah beralih kepada lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. (Diba et al, 2020).

Selain sejumlah peraturan perundangan terkait perbankan syariah, sebagaimana disebutkan di atas, perkembangan perbankan syariah di Indonesia juga didukung oleh otoritas keagamaan dalam hal ini Majelis Ulama

Indonesia (MUI) yang secara aktif memberikan fatwa-fatwa hukum terkait aktivitas umat di bidang perbankan syariah (Khairani et al, 2019). Fatwa-fatwa hukum MUI ada kalanya bersumber dari Dewan Syariah Nasional yang memang bertugas secara khusus mendampingi industri perbankan syariah maupun dari MUI sendiri secara langsung sebagai jawaban atas berbagai persoalan umat (Jamaa, 2018). Dalam rangka penyusunan PBI, yang materi muatannya berasal dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Bank Indonesia membentuk komite perbankan syariah. Materi muatan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI kemudian menjadi materi muatan dalam berbagai PBI (Prabowo & Jamal, 2017).

Pengembangan perbankan syariah melalui perundang-undangan, peraturan-peraturan Bank Indonesia serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia dengan adanya Dewan Syariah Nasional-MUI merupakan langkah kongkrit dan nyata untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa dan produk perbankan syariah sesuai dengan perkembangan zaman (Hardi, 2019). Namun demikian, dalam upaya pengembangan perbankan syariah tersebut disadari masih terdapat sejumlah permasalahan yang perlu segera diatasi, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Belum lengkapnya peraturan dan infrastruktur bagi bank syariah merupakan salah satu permasalahan mendasar yang perlu segera diatasi agar bank syariah dapat beroperasi secara optimal sesuai dengan karakteristiknya. Sejumlah ketentuan yang ada belum sesuai dengan *nature of business* bank syariah yang tidak mengenal suku bunga dan kegiatan spekulasi serta mengutamakan prinsip kemitraan dan keadilan. Oleh karenanya, perlu adanya pengembangan perbankan syariah dari semua aspek, baik aspek peraturan, fatwa, infrastruktur, dan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat muslim di Indonesia yang besar sehingga menuntut

bagi pengelola perbankan syariah untuk meningkatkan kualitas pelayanan keuangan berbasis nilai-nilai syariah. Tuntutan semacam ini adalah wajar mengingat ekspektasi yang tinggi terhadap perbankan syariah juga dikaitkan dengan keyakinan transenden bahwa sistem inilah yang relevan dengan umat Islam demi mencapai kesejahteraan duniawi dan ukhrawi.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Pertumbuhan keuangan Islam pada awalnya adalah adanya keinginan perubahan terhadap sistem sosio-politik dan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan kepribadian Islam yang lebih kuat dan keluar dari jeratan pengaruh yang mencengkeram dari sistem kapitalisme sekaligus sebagai upaya reformasi makro ekonomi dan reformasi struktural dalam sistem keuangan negara-negara muslim (Marlina et al, 2021). Adanya bank syariah di Indonesia sendiri didorong oleh adanya keinginan masyarakat Indonesia (terutama masyarakat Islam) yang berpandangan bahwa bunga bank merupakan hal yang haram dan digantikan dengan menggunakan prinsip bagi hasil. Namun demikian, prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan pada dasarnya sudah dikenal secara luas baik di negara muslim maupun non muslim (Saoqi, 2017). Sehingga, perbankan syariah tidak selalu identik berkaitan dengan kegiatan ritual keagamaan. Dengan demikian, pengelolaan bank dengan prinsip syariah dapat diakses dan dikelola oleh seluruh lapisan masyarakat yang berminat, tidak terbatas pada masyarakat Islam saja, meski tak dapat dipungkiri kalau sampai saat ini perbankan syariah di Indonesia baru berkembang pada kalangan masyarakat Islam.

Berdirinya bank syariah di Indonesia sejatinya sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83), yaitu paket yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan. Salah satu

peraturannya adalah memperbolehkan bank memberikan kredit dengan bunga 0% (*zero interest*). Selanjutnya, terdapat beberapa kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 adalah paket yang berisi deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru. Dengan demikian, pertumbuhan industri perbankan ketika itu sangat pesat (Prabowo & Jamal, 2017). Pada tahun 1991, Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri sebagai bank syariah. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Kholid, 2018).

Pemerintah mengamandemen Undang-Undang No. 7 tahun 1992 dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Undang-Undang tersebut untuk dapat mengakomodir perkembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan adanya penetapan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah (Nurohman, 2008). Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999 menetapkan bahwa Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut telah mengamanahkan Bank Indonesia untuk menyiapkan perangkat ketentuan dan fasilitas penunjang lainnya yang mendukung operasional bank syariah sehingga memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan kuat sehingga memberikan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan operasional dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia.

Perkembangan perbankan syariah semakin agresif mengingat telah diterbitkannya Undang-Undang No. 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Saoqi, 2017). Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut memuat 70 pasal yang memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, adalah menjamin kepastian hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberi keyakinan bagi masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah. Hal ini terlihat dari ketentuan-ketentuan tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, larangan bagi bank syariah dan UUS, kerahasiaan bank, serta penyelesaian sengketa. Kedua, menjamin kepatuhan syariah (*syariah compliance*) (Prabowo & Jamal, 2017). Hal ini terlihat dari ketentuan kegiatan usaha yang tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah, penegasan kewenangan fatwa syariah oleh MUI, kewajiban pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) di setiap bank syariah dan UUS, serta Komite Pengawas Syariah di Bank Indonesia (BI) (Kurrohman, 2017). Ketiga, menjamin “stabilitas sistem”. Hal ini terlihat dari diadopsinya 25 *Basel Core Principles for Effective Banking Supervision* seperti ketentuan tentang pendirian dan kepemilikan, pemegang saham pengendali, tata kelola, prinsip kehati-hatian, kewajiban pengelolaan resiko serta pembinaan dan pengawasan.

Eksistensi perbankan syariah dipicu oleh perubahan tatanan ekonomi dunia pasca krisis ekonomi global (Mukhibad & Khafid, 2018). Negara-negara dunia mencoba menata kembali struktur perbankan dan seluruh institusi keuangannya agar dapat menghimpun dana, khususnya dari pemilik dana yaitu negara-negara timur tengah yang kaya akan sumber daya migas (negara-negara *petrodollar*). Indonesia tentu harus cepat melihat peluang ini, dan mengubah regulasi perbankan agar dapat memaksimalkan sumber-sumber keuangan agar dapat diinvestasikan di Indonesia. Ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan memegang peranan penting dan strategis dalam menggerakkan

roda perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan bidang ekonomi, termasuk perbankan (Widarjono, 2018).

Salah satu bukti perkembangan perbankan syariah adalah dengan adanya merger tiga bank syariah yaitu Bank Negara Indonesia Syariah (BNI Syariah), Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah), Bank Mandiri Syariah menjadi satu kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia yang resmi beroperasi 1 Februari 2021 (Alhusain, 2021). Selain itu, perkembangan juga ditunjukkan dengan adanya pertumbuhan aset perbankan syariah di Indonesia. Deputy Direktur Spesialisasi Penelitian Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aulia Fadly menyatakan bahwa aset perbankan syariah mencatatkan pertumbuhan sebesar 24,2% sampai Agustus 2017. Dengan pertumbuhan aset itu, pangsa pasar perbankan syariah masih berada pada 5,44%. Untuk saat ini aset keuangan syariah senilai US\$ 2 triliun dan diprediksi bisa menjadi US\$ 3,5 triliun pada 2021 mendatang. Namun demikian, ISEFID dalam kajiannya menyatakan bahwa walaupun perbankan mengalami pertumbuhan pada tahun 2017, namun sebaran masih terdapat ketimpangan sehingga harus terus berbenah dan memperbaiki kualitas layanan dan jaringan. Terdapat ketimpangan yang lebar dalam perbankan syariah mulai dari sebaran aset, sebaran pembiayaan, dan sebaran dana pihak ketiga (DPK). Sebaran aset perbankan syariah masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (77,06 persen), khususnya di Jakarta (53,6 persen). Sebaran pembiayaan juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa (71,19 persen) khususnya Jakarta (40,19 persen). Sebaran DPK pun masih didominasi di Pulau Jawa (74,70 persen) khususnya Jakarta (47,53 persen).

## Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia

Pengembangan perbankan syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1992 hingga tahun 2018 (Anshori, 2018). Laju pertumbuhan perbankan syariah bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhinya. Otoritas perbankan baik ketika diemban oleh Bank Indonesia maupun setelah menjadi tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan semakin memiliki kontribusi positif dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional (Payabadar & Thamrin, 2022).

Realitasnya, pasar keuangan syariah di Indonesia memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi karena berorientasi pada ritel dan berseghmen khusus. Struktur dari pasar ini terdiri dari beberapa lapisan dengan batasan yang kurang jelas, yang tumpang tindih dan saling bergantung, sehingga kadang terjadi ketidak sinkronan antar sektor. Indonesia memiliki lebih banyak peraturan yang terkait dengan keuangan syariah dibandingkan negara-negara lain, tetapi peraturan-peraturan ini tersebar dan kadang terbagi di antara banyak regulator. Industri keuangan syariah di Indonesia telah meraih prestasi dengan mengembangkan aspek-aspek tertentu yang memberinya bentuk unik di dunia. Fitur yang menonjol dari industri keuangan syariah Indonesia termasuk model yang unik dari tata kelola syariah, *sukuk* ritel dan sistem perdagangan efek *online syariah* atau *Shariah Online Trading System* (SOTS) pertama di dunia, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan institusi keuangan mikro syariah informal yang disebut BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*).

Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah didasari dengan adanya regulasi yang jelas dan kuat,

yaitu Undang-Undang, peraturan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan bahkan infrastruktur lainnya (Prabowo & Jamal, 2017). Dalam pengembangan ini, tentunya searah dengan teori pertumbuhan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh Rostow, Harrod, Domar, Lewis, dan Solow. Teori pertumbuhan ekonomi telah secara luas digunakan sebagai literatur dalam studi bidang pembangunan ekonomi, makroekonomi dan bidang studi lain yang berhubungan dengannya. Namun hanya beberapa dari teori tersebut yang fokus terhadap peranan sektor keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Harrod (1939) dan Domar (1946) berpendapat bahwa untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan maka diperlukan peningkatan investasi baru, sehingga rasio tabungan nasional dan pendapatan nasional menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi (Blume & Sargent, 2015). Adanya pertumbuhan aset pada perbankan syariah nasional memberikan gambaran akan teori Harrod dan Domar, yaitu aset perbankan syariah pada tahun 2015 sebesar 310,49 Triliun, pada tahun 2016 sebesar 355,19 Triliun, pada tahun 2017 sebesar 409,33 Triliun, pada tahun 2018 sebesar 462,03 Triliun (target normal). Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah 2016 oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia bahwa pertumbuhan aset, PYD dan DPK industri perbankan syariah nasional di tahun 2016 yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 20,28%, 16,41% dan 20,84%. Total aset industri perbankan syariah nasional pada tahun 2016 mencapai sebesar Rp. 365,6 triliun, PYD sebesar Rp. 254,7 triliun dan DPK sebesar Rp. 285,2 triliun.

Bank Indonesia membuat beberapa kebijakan dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dengan

menerbitkan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” pada tahun 2002. Dalam kebijakan tersebut, pengembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional (Anshori, 2018). Oleh karena itu, maka arah pengembangan perbankan syariah nasional selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis lainnya, seperti Arsitektur Perbankan Indonesia (API), Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia (ASKI), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Dalam kebijakan tersebut memuat visi, misi dan sasaran pengembangan perbankan syariah serta sekumpulan inisiatif strategis dengan prioritas yang jelas untuk menjawab tantangan utama dan mencapai sasaran dalam kurun waktu 10 tahun ke depan, yaitu pencapaian pangsa pasar perbankan syariah yang signifikan melalui pendalaman peran perbankan syariah dalam aktivitas keuangan nasional, regional dan internasional, dalam kondisi mulai terbentuknya integrasi dengan sektor keuangan syariah lainnya. Dalam jangka pendek, perbankan syariah nasional lebih diarahkan pada pelayanan pasar domestik yang potensinya masih sangat besar. Dengan kata lain, perbankan Syariah nasional harus sanggup untuk menjadi pemain domestik akan tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja yang bertaraf internasional.

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 2013, pengaturan dan pengawasan bank dilakukan OJK. Dengan demikian BI akan fokus pada pengendalian inflasi dan stabilitas moneter. Artinya, kebijakan yang sebelumnya dibuat oleh Bank Indonesia mengenai perbankan syariah dilanjutkan oleh OJK (Diba et al, 2020). Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam kapasitasnya sebagai regulator dan pengawas industri jasa keuangan akan

terus mencermati perubahan-perubahan lingkungan dan situasi perekonomian yang dapat berpengaruh terhadap kondisi industri jasa keuangan nasional termasuk terhadap perbankan syariah. Dalam perjalanannya, Otoritas Jasa Keuangan menganalisa beberapa kondisi dan isu strategis yang dapat memberikan dampak terhadap perbankan syariah (Diba et al, 2020). Oleh karena itu, OJK menyusun visi pengembangan perbankan syariah nasional yaitu "Mewujudkan perbankan syariah yang berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan dan stabilitas sistem keuangan serta berdaya saing tinggi" Visi pengembangan tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk arah kebijakan beserta program kerja dan rencana waktu pelaksanaannya yang terdiri dari tujuh arah kebijakan, yaitu:

- a) Memperkuat sinergi kebijakan antara otoritas dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, dengan program kerjanya antara lain mendorong pembentukan Komite Nasional Pengembangan Keuangan Syariah dan mendorong pembentukan pusat riset dan pengembangan perbankan dan keuangan syariah.
- b) Memperkuat permodalan dan skala usaha serta memperbaiki efisiensi, dengan program kerjanya antara lain: (i) penyempurnaan kebijakan modal inti minimum dan klasifikasi BUKU Bank Umum Syariah dan (ii) mendorong pembentukan bank BUMN/BUMD syariah serta (iii) optimalisasi peran dan peningkatan komitmen BUK untuk mengembangkan layanan perbankan syariah hingga mencapai *share* minimal di atas 10% aset BUK induk.
- c) Memperbaiki struktur dana untuk mendukung perluasan segmen pembiayaan, dengan program kerjanya antara lain optimalisasi pengelolaan dana haji, wakaf/zakat/inafaq shodaqoh melalui

perbankan syariah, mendorong keterlibatan bank syariah dalam pengelolaan dana pemerintah pusat/daerah dan dana BUMN/BUMD, serta mendorong penempatan dana hasil emisi sukuk pada bank syariah.

- d) Memperbaiki kualitas layanan dan keragaman produk, dengan program kerjanya antara lain: (i) peningkatan peran WGPS (*Working Group Perbankan Syariah*) dalam pengembangan produk perbankan syariah, (ii) Penyempurnaan ketentuan produk dan aktivitas baru dan (iii) kegiatan peningkatan *service excellence* dan kustomisasi produk sesuai perkembangan preferensi konsumen.
- e) Memperbaiki kuantitas dan kualitas SDM & TI serta infrastruktur lainnya, Dengan program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) Pengembangan standar kurikulum perbankan syariah di perguruan tinggi, (ii) pemetaan kompetensi dan kajian standar kompetensi bankir syariah serta *review* kebijakan alokasi anggaran pengembangan SDM bank, (iii) Evaluasi kebijakan/ketentuan terkait penggunaan fasilitas IT secara bersama (*sharing IT*) antara induk dan anak perusahaan dan (iv) Kebijakan dalam rangka pengembangan *inter-operability* khususnya antara induk dan anak usaha syariah dan/atau dalam satu grup.
- f) Meningkatkan literasi dan preferensi masyarakat, dengan program kerjanya antara lain penyelenggaraan Pasar Rakyat Syariah dan memperkuat kolaborasi dengan departemen Edukasi dan Perlindungan Konsumen (EPK) serta pemangku kepentingan utama dalam peningkatan literasi keuangan syariah, maupun melakukan program sosialisasi perbankan syariah bagi *key opinion leaders*.
- g) Memperkuat serta harmonisasi pengaturan dan pengawasan, dengan

program kerjanya antara lain sebagai berikut: (i) penyempurnaan kebijakan terkait *financing to value* (FTV), (ii) pengembangan dan penyempurnaan standar produk (termasuk dokumentasi) bank syariah sesuai karakteristik usaha, (iii) pengembangan aplikasi *Early Warning System* (EWS) BUS dan UUS dan (iv) penyempurnaan peraturan terkait kelembagaan BUS/UUS beserta panduan pengawasan & perizinannya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan. Metode kepustakaan merupakan metode yang digunakan dengan membaca sejumlah buku, dokumen, data, informasi dan referensi yang berkaitan dengan tema penelitian. Studi kepustakaan bertujuan untuk menganalisis pembahasan berkaitan dengan tema penelitian, yaitu tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Beberapa dokumen dan informasi yang dijadikan sebagai sumber data adalah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait merger Bank Syariah di Indonesia, dokumen Bank Indonesia dan dokumen lainnya.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Perkembangan Perbankan Syariah

Dalam laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menjelaskan bahwa *World Bank* dan IMF memproyeksikan perekonomian global pada tahun 2017 akan tumbuh lebih baik dibandingkan tahun 2016, hal tersebut dicantumkan dalam *report* dan *outlook* yang mereka keluarkan. Dalam rilis *Global Economic Prospect* (Januari, 2017) yang dikeluarkan oleh *World Bank* memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh sebesar 2,7% lebih besar dari estimasi pertumbuhan ekonomi 2016 yang sebesar 2,3%. Memperhatikan kondisi industri keuangan perbankan syariah yang terjaga sampai dengan akhir tahun 2016, diperkirakan perbankan syariah di tahun



2017 memiliki prospek yang baik. Hal tersebut sejalan dengan proyeksi OJK dan hasil *review* terhadap RBB yang telah disampaikan oleh perbankan syariah kepada OJK, proyeksi rata-rata pertumbuhan aset, DPK dan PYD perbankan syariah tahun 2017 masing-masing sebesar 13,68%, 13,01%, dan 13,52%.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional (Abduh & Omar, 2012). Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pengembangan bank syariah di Indonesia diharapkan: pertama adalah perbankan syariah memiliki daya saing tinggi dengan tetap konsisten berpegang pada nilai-nilai syariah, kedua adalah perbankan syariah mampu berperan secara signifikan dan menjadi institusi perbankan yang handal dalam meningkatkan kinerja perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dan ketiga adalah perbankan syariah memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan standar operasional keuangan internasional. Dengan demikian, perkembangan perbankan syariah akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini senada dengan isu tentang keuangan dan pertumbuhan setidaknya telah dikemukakan sejak abad ke 19 oleh Joseph A. Schumpeter yang mengemukakan tentang urgensi sistem perbankan dan pertumbuhan tingkat pendapatan nasional dalam pembangunan ekonomi melalui identifikasi dan pembiayaan pada sektor investasi yang produktif (Mukhibad & Khafid, 2018). Bahkan dengan adanya pertumbuhan di bidang perbankan syariah maka akan menyerap banyak tenaga kerja serta pemanfaatan teknologi terkini. Ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh perkembangan terhadap tenaga kerja dan teknologi. Dalam pemikiran neoklasiknya, teori yang digunakan oleh Solow merupakan hasil pengembangan dari teori pertumbuhan Harrod-Domar dengan hanya menambahkan faktor lain, tenaga kerja (*labour*) dan

memperkenalkan variabel independen ketiga berupa teknologi dalam persamaan teori pertumbuhan.

Menurut Dr. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam ceramah Ilmiah Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), pada tanggal 13 April 2012 tentang Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia : Tantangan Dalam Menyongsong MEA 2015 bahwa Pengembangan keuangan syariah di Indonesia lebih bersifat *market driven* dan dorongan *bottom up* dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga lebih bertumpu pada sektor riil juga menjadi keunggulan tersendiri. Berbeda dengan perkembangan keuangan syariah di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, dimana perkembangan keuangan syariahnya lebih bertumpu pada sektor keuangan, bukan sektor riil, dan peranan pemerintah sangat dominan. Selain dalam bentuk dukungan regulasi, penempatan dana pemerintah dan perusahaan milik negara pada lembaga keuangan syariah membuat total asetnya meningkat signifikan, terlebih ketika negaranegara tersebut menikmati *windfall profit* dari kenaikan harga minyak dan komoditas.

Terdapat beberapa faktor yang secara signifikan menjadi pendorong peningkatan kinerja industri perbankan syariah, baik dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran pembiayaan (Afkar, 2017). Pertama, ekspansi jaringan kantor perbankan syariah mengingat kedekatan kantor dan kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah dalam membuka rekening di bank syariah. Kedua, gencarnya program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk dan layanan perbankan syariah semakin meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat. Ketiga, upaya peningkatan kualitas layanan (*service excellent*) perbankan syariah agar dapat disejajarkan dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah pemanfaatan akses

teknologi informasi, seperti layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *mobile banking* maupun *internet banking*. Untuk mendukung hal ini, secara khusus Bank Indonesia mendorong bank konvensional yang menjadi induk bank syariah agar mendorong pengembangan jaringan teknologi informasi bagi BUS dan UUS yang menjadi anak usahanya. Faktor keempat adalah pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti : (i) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (*sukuk*); dan (iii) UU No. 42 tahun 2009 tentang Amendemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-2010).

Sedangkan menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. Dalam bukunya Perbankan Syariah ; Produk-produk dan aspek-aspek hukumnya bahwa perkembangan perbankan syariah di Indonesia dipengaruhi beberapa faktor pendorong. Beberapa faktor pendorong antara lain adalah;

- a) Potensi pasar yang besar bagi kegiatan perbankan syariah. Hal ini didasari dengan jumlah penduduk muslim menduduki proporsi terbesar kedua dengan 1,8 miliar atau setara dengan 24% dari populasi global. Artinya adalah kuantitas Muslim secara global dapat menjadi peluang untuk mengembangkan perbankan syariah sebagai suatu kebutuhan masyarakat Muslim.
- b) Semakin banyak pendirian bank-bank syariah di banyak negara.
- c) Produk perbankan syariah dirasakan lebih nyaman daripada produk perbankan konvensional.
- d) Perbankan syariah menawarkan lebih banyak ragam produk dibandingkan dengan ragam produk perbankan konvensional.
- e) Bank-bank syariah tidak hanya melayani nasabah Muslim melainkan nasabah non Muslim.
- f) Adanya Undang-Undang yang mengatur perbankan syariah sehingga dapat berkembang lebih agresif.
- g) Kekayaan alam yang dapat mendukung stabilitas pertumbuhan ekonomi dan keuangan.
- h) Budaya sosial Indonesia tentang bagi hasil (maro, mertelu) sangat sejalan dengan prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah.
- i) Hasil riset & survey Bank Indonesia menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap bank syariah (89% menerima prinsip syariah).
- j) Pembiayaan proyek pemerintah (MP3EI).
- k) Pembiayaan ke korporasi,
- l) Konversi bank umum menjadi bank syariah dan bank syariah baru.
- m) Pengelolaan dana pemerintah oleh bank syariah.

### **Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia**

Bank yang tidak mampu bersaing untuk mempertahankan kinerjanya lambat laun akan tergusur dari lingkungan industrinya dan akan mengalami kebangkrutan, demikian pula dengan perbankan syariah. Oleh karena itu untuk mengantisipasi berbagai resiko yang mungkin terjadi, diperlukan suatu tindakan sedini mungkin untuk mengukur kondisi serta tingkat kesehatan perbankan syariah itu sendiri (Payabadar & Thamrin, 2022). Sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk memprediksi adanya keadaan kesulitan keuangan (*financial distress*) yang

menuju ke arah kebangkrutan ada beberapa model analisis yang sering digunakan, salah satunya yang terkenal adalah model Altman Z-Score yang dikemukakan oleh Edward I. Altman pada tahun 1968.

Dr. Halim Alamsyah, Deputi Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa terdapat beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara berkesinambungan (Nurohman & Qurniawati, 2022). Dalam hal ini, ada dua tantangan, yaitu tantangan jangka pendek (immediate), yaitu;

- 1) Pemenuhan *gap* sumber daya insani (SDI), baik secara kuantitas maupun kualitas. Ekspansi perbankan syariah yang tinggi ternyata tidak diikuti oleh penyediaan sumber daya insani secara memadai sehingga secara akumulasi diperkirakan menimbulkan *gap* mencapai 20.000 orang. Hal ini dikarenakan masih sedikitnya lembaga pendidikan (khususnya perguruan tinggi) yang membuka program studi keuangan syariah. Selain itu, kurikulum pendidikan maupun materi pelatihan di bidang keuangan syariah juga belum terstandarisasi dengan baik untuk mempertahankan kualitas lulusannya.
- 2) Inovasi pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang kompetitif dan berbasis kekhususan kebutuhan masyarakat. Kompetisi di industri perbankan sudah sangat ketat sehingga bank syariah tidak dapat lagi sekedar mengandalkan produk-produk standar untuk menarik nasabah. Pengembangan produk dan layanan perbankan syariah tidak boleh hanya sekedar 'mengimitasi' produk perbankan konvensional. Bank syariah harus berinovasi untuk menciptakan produk dan layanan yang mengedepankan *uniqueness* dari prinsip syariah dan kebutuhan nyata dari masyarakat.

- 3) Kelangsungan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan untuk menggugah ketertarikan dan minat masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan perbankan syariah harus terus dilakukan. Namun disadari bahwa kegiatan ini merupakan *cost center* bagi bank syariah. Selama ini kegiatan sosialisasi dan edukasi perbankan syariah didukung oleh Bank Indonesia melalui program '*iB Campaign*' baik melalui media masa (iklan layanan masyarakat), syariah expo, penyelenggaraan workshop/seminar, dan kegiatan campaign lainnya. Peran Bank Indonesia dalam hal ini akan berkurang seiring dengan pengalihan kewenangan pengaturan dan pengawasan sektor perbankan (termasuk perbankan syariah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Diba et al, 2020). Untuk itu, industri perbankan syariah perlu meningkatkan 'kemandirian', baik dalam hal formulasi program maupun pembiayaannya sehingga program '*iB Campaign*' dapat terus berlangsung secara berkelanjutan.

Sedangkan untuk tantangan jangka panjang adalah sebagai berikut;

1. Kerangka hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan keuangan syariah secara komprehensif. Sistem keuangan syariah secara karakteristik berbeda dengan sistem keuangan konvensional, terdapat beberapa kekhususan yang tidak dapat dipersamakan sehingga penggunaan kerangka hukum konvensional menjadi kurang memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi syariah juga dapat menggunakan jalur pengadilan agama, namun tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan transaksi keuangan juga dinilai belum memadai. Penyelesaian perselisihan transaksi keuangan syariah dengan menggunakan 'hukum fiqh' masih dapat menimbulkan perbedaan interpretasi karena perbedaan *mazhab* (*lack of convergence of sharia interpretation*).

Untuk itu, perlu semacam kompilasi hukum ekonomi/keuangan Islam yang disepakati bersama untuk dijadikan rujukan dan disahkan oleh negara.

2. Kodifikasi produk dan standar regulasi yang bersifat nasional dan global untuk menjembatani perbedaan dalam '*fiqh muammalah*'. Jika kita perhatikan secara jeli dalam pengembangan keuangan syariah di beberapa negara, kita dapat melihat adanya perbedaan yang nyata dalam pemahaman '*fiqh muammalah*'. Di satu sisi terdapat negara yang terlalu berhati-hati (konservatif), namun di sisi lain terdapat negara yang terlalu longgar (liberal) dalam aplikasi '*fiqh muammalah*' tersebut sehingga peluang akan terjadinya perbedaan dan perselisihan sangat terbuka. Untuk itu, perlu penyesuaian produk secara nasional maupun global sangat diperlukan agar keuangan Islam dapat tumbuh bersama di berbagai negara, tidak saling memproteksi karena perbedaan *mazhab*. Hadirnya lembaga internasional seperti, *International Financial Services Board (IFSB)*, *International Islamic Financial Market (IIFM)*, dan *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, yang menghadirkan regulasi yang dapat diadopsi secara global perlu terus didukung dan dikembangkan agar tercipta '*global regulation convergency*'.
3. Referensi nilai imbal hasil (*rate of return*) bagi keuangan syariah. Nilai imbal hasil yang dibagikan (*sharing*) dalam sistem keuangan syariah, termasuk perbankan syariah, hendaknya merupakan hasil yang nyata dari aktivitas bisnis. Sayangnya, referensi nilai imbal hasil tersebut belum tersedia sehingga institusi keuangan syariah seringkali melakukan penyetaraan dengan suku bunga dalam sistem konvensional. Selain bersifat kurang adil, perilaku ini dapat menimbulkan resiko reputasi bagi sistem keuangan syariah karena tidak ada perbedaan yang hakiki

dengan sistem konvensional. Bank Indonesia telah mulai melakukan kajian mengenai referensi nilai imbal hasil untuk sektor pertanian dan pertambangan, dan masih terus disempurnakan validitasnya (Apriyanti, 2018).

Perbankan syariah sudah seharusnya menyiapkan strategi untuk dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang (Alhusain, 2021). Walaupun realitas perkembangan perbankan syariah masih jauh dari harapan karena adanya keterbatasan dukungan pemerintah secara *all out*. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ariff Ismail menyatakan adanya kecenderungan dalam mengkategorisasikan perbankan syariah di Indonesia kepada *informal arrangements*, yaitu bahwa perbankan syariah datang dari permintaan arus bawah. Keadaan ini diistilahkan oleh Karim dan Muqorobin sebagai gerakan *bottom-up* berbeda dengan situasi di Malaysia dan negara-negara Islam lainnya seperti Sudan, Jordan, Kuwait, Iran, Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah datang dari atas atau pemerintah atau *up-bottom*. Oleh karena itu, kerjasama semua pihak diharapkan dapat menjadi pemicu untuk lebih berkembang dan berkesinambungan.

## KESIMPULAN

Perbankan syariah lahir karena tuntutan karena kebutuhan masyarakat akan produk perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam perjalanannya, perbankan syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun tidak sedikit tantangan yang dihadapi dunia perbankan syariah di Indonesia apalagi setelah adanya merger tiga bank menjadi satu kekuatan besar yaitu Bank Syariah Indonesia. Beberapa tantangan yang harus diselesaikan guna untuk meningkatkan pertumbuhan perbankan syariah dan mempertahankan akselerasinya secara

berkesinambungan, yaitu adanya *gap* sumber daya insani baik secara kuantitas maupun kualitas yang tidak terserap dengan baik dalam perbankan syariah di Indonesia, pengembangan produk dan layanan perbankan syariah yang dinilai kurang inovatif dan kompetitif dibandingkan perbankan konvensional lainnya dan rendahnya tingkat literasi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah di Indonesia. Tatanan peradilan agama untuk dapat menyelesaikan perselisihan transaksi keuangan syariah juga dinilai belum memadai. Perbedaan pemahaman *mazhab* dalam *fiqh muamalah* di beberapa negara menghadirkan perbedaan dan perselisihan dalam penyelarasan produk secara nasional dan global.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhamad., & Omar, Mohd Azmi. 2012. Islamic Banking and Economic Growth: The Indonesian Experience. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 5(1), p. 35–47.
- Afkar, Taudlikhul. 2017. Influence Analysis of Mudharabah Financing and Qardh Financing to The Profitability of Islamic Banking In Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 2(03), p. 340–351.
- Alhusain, Achmad Sani. 2021. Bank Syariah Indonesia: Tantangan dan Strategi dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat*, 8(3), p. 19-24.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2018. *Perbankan Syariah di Indonesia*. UGM Press. Yogyakarta.
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. Model Inovasi Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), p. 83–104.
- Bangsawan, Moh. Indra. 2017. Eksistensi Ekonomi Islam (Studi Tentang Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia). *Law and Justice*, 2(1), p. 24–34.
- Blume, Lawrence E., & Sargent, Thomas J. 2015. Harrod 1939. *The Economic Journal*, 125(583), p. 350–377.
- Diba, Nabilah Farah., Disemadi, Hari Sutra., & Prananingtyas, Paramita. 2020. Kebijakan Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(2), p. 868–876.
- Hardi, Eja Armaz. 2019. Fatwa DSN-MUI dan Perkembangan Produk Perbankan Syariah di Indonesia. *An-Nisbah : Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(1), p. 82–105.
- Jamaa, La. 2018. Fatwas of the Indonesian Council of Ulama and Its Contributions to The Development of Contemporary Islamic Law in Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 8(1), p. 29-56.
- Khairani, Dewi., Lubis, Amany., Zulkifli, Sukmana, Husni Teja., Pratama, Didik., & Durachman, Yusuf. 2019. Developing a Web-Based Fatwa of The Council of Indonesian Ulama. *2019 7th International Conference on Cyber and IT Service Management (CITSM)*, 7, p. 1–5.
- Kholid, Muhamad. 2018. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 2(2), p. 145-162.
- Kurrohman, T. 2017. Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(2), p. 49–61.
- Marlina, Lini., Rusydiana, Aam Slamet., Hidayat, Paidi., & Firdaus, Nil. 2021. Twenty Years of Islamic Banking In

- Indonesia : A Biblioshiny Application. *Library Philosophy and Practice (ejournal)*. 4999.
- Mukhibad, Hasan., & Khafid, Muhammad. 2018. Financial Performance Determinant of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 22(3), p. 506-517.
- Nurohman, Dede. 2008. Undang-Undang Perbankan Syariah: Makna, Implikasi dan Tantangan. *La\_Riba*, 2(2), p. 279–296.
- Nurohman, Yulfan Arif., & Qurniawati, Rina Sari. 2022. Persepsi Nasabah Generasi Z Pasca Pengumuman Merger Bank Syariah. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), p. 13-28.
- Payabadar, Fitri., & Thamrin, Husni. 2022. Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Produk Perbankan dan IKNB Syariah di Kota Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(1), p. 12–23.
- Prabowo, Bagya Agung., & Jamal, Jasri Bin. 2017. Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 24(1), p. 113–129.
- Saoqi, Abdul Aziz Yahya. 2017. Analyzing The Performance of Islamic Banking In Indonesia and Malaysia: Maqasid Index Approach. *Ekonomi Islam*, 8(1), p. 29–50.
- Widarjono, Agus. 2018. Estimating Profitability of Islamic Banking in Indonesia. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 22(3), p. 568-579.
- Wiyono, Wiwin Muchtar. 2021. Dampak Merger 3 (Tiga) Bank Syariah Bumn Terhadap Perkembangan Ekonomi Syariah. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 23(1), p. 65–73.